



P U T U S A N

Perkara Nomor 40/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I: PT Djoyokusumo Margo Utomo**, berkedudukan di Jalan Puspa XIV Nomor 29, Perumahan Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat; -----
2. **Terlapor II: PT Lintasmarga Nusantara Djaya**, berkedudukan di Jalan Puspa VI Nomor 25, Sektor Mekar Indah, Perumahan Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat; -----
3. **Terlapor III: Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009**, berkedudukan di Jalan Sukabumi Nomor 1, Bandung, Jawa Barat; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi dalam perkara ini: -----

Setelah mendengar keterangan Ahli; -----

Setelah membaca surat dan/atau dokumen; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor: -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka 40.000 M' di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Koordinasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 06 Oktober 2010 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut masuk dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A3); -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan KPPU Nomor 161.1/KPPU/Pen/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 40/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan 22 November 2010. (*vide* bukti A3); -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 1525.1/SJ/ST/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Penugasan Staf Sekretariat sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 40/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A4); -----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 169/KPPU/Pen/XI/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 40/KPPU-L/2010, terhitung sejak tanggal 23 November 2010 sampai dengan 17 Februari 2010 (*vide* bukti A16); -----

9. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 1818/SJ/ST/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penugasan Staf Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 40/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A17); -----
10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor, keterangan para Saksi, dan keterangan Ahli; -----
11. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi, dan Ahli; -----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;
13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi: -----
 - 13.1. **Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;** -----
 - 13.1.1. **Identitas Terlapor;** -----
 - 13.1.1.1. **Terlapor I, PT Djoyokusumo Margo Utomo,** beralamat di Jalan Puspa XIV Nomor 29, Sektor Mekar Indah, Perumahan Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat, adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 21 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Evi Nursamsiyati, SH., di Bekasi, yang berkedudukan di Jalan Tarum Barat 1 Blok A4 No. 90, Cikarang Baru, Bekasi dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan (*vide* bukti C2); -----
 - 13.1.1.2. **Terlapor II, PT Lintasmarga Nusantara Djaya,** beralamat di Jalan Puspa VI Nomor 25, Sektor Mekar Indah, Perumahan

Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat, adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 21 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Evi Nursamsiyati, SH., di Bekasi, yang berkedudukan di Jalan Tarum Barat 1 Blok A4 No. 90, Cikarang Baru, Bekasi dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan (*vide* bukti C3, C14); -----

13.1.1.3. Terlapor III, Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, beralamat di Jalan Sukabumi Nomor 1, Bandung, Jawa Barat, merupakan orang perorangan yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 Nomor 02.09-01/PBJ-LALIN/2009 tanggal 05 Februari 2009, yang memiliki tugas untuk melaksanakan pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, dengan susunan Panitia sebagai berikut (*vide* bukti C5):

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia	NIP
1.	Tria Jumartha P.W., A.TD	Ketua panitia	19680301 199103 1 005
2.	Achjar Adimihardja	Sekretaris	19690324 199101 1 001
3.	Amat Wiluyo, S.Sos., M.Si	Anggota	19680215 199103 1 005
4.	Assroyuddin El-Qudsiy, S.Sos., M.Si	Anggota	19690921 199103 1 004
5.	Haris Budi Rahman, S.AP	Anggota	19781212 200003 1 005

13.1.2. **Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran** -----

13.1.2.1. Objek perkara ini adalah Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009; -----

13.1.2.2. Dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa menduga adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -

13.1.2.3. Secara singkat, pelelangan yang menjadi obyek perkara ini dapat dirinci sebagai berikut: -----

Nama Pekerjaan	Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009
Pengguna/User	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009
Sumber Dana	APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009
Nilai Pagu Anggaran	Rp 1.480.000.000,-
Jenis Pengadaan	Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi
Metode Pengadaan	aplikasi <i>e-procurement</i>
Sistem Evaluasi	Sistem gugur (evaluasi administrasi dan teknis, dilanjutkan dengan evaluasi harga penawaran)
Pedoman Pengadaan	Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya

13.1.3. **Kronologis Pelelangan** -----

13.1.3.1. **Pelelangan pertama** -----

- 13.1.3.1.1. Pengumuman pelelangan Nomor 903/50.09/02/PFLJ/2009 diumumkan melalui surat kabar Pikiran Rakyat tertanggal 7 Juli 2009; -----
- 13.1.3.1.2. Pelelangan dilakukan dengan sistem *e-procurement* melalui LPSE Provinsi Jawa Barat, dimana terdapat 21 perusahaan yang mendaftar secara *online*, yaitu sebagai berikut (*vide* bukti C16): -----
1. PT Andi Tama Wahana Sejahtera; -----
 2. PT Nurkarya Bhakti Pertiwi; -----
 3. PT Bachraf Karya Utama; -----
 4. PT Ridha Tri Utama; -----
 5. PT Ariesta Karya; -----
 6. PT Jaya Prakarsa Abadi; -----
 7. PT Djoyokusumo Margo Utomo; -----
 8. PT Lintasmarga Nusantara Djaya; -----
 9. PT Pesta Karya; -----
 10. PT Kian Santang; -----
 11. PT Kaniaga; -----
 12. PT Mekar Bersama; -----
 13. CV Trismevic; -----
 14. PT Sumber Budi; -----
 15. PT Karya Mukti Utama; -----
 16. PT Santoni; -----
 17. PT Angga Raya; -----
 18. PT Marga Bumikhatulistiwa; -----
 19. CV Sodika Wijaya; -----

20. PT Sutracon Marka Thermoplastik; -----

21. PT Sugi Lestari Abadi; -----

13.1.3.1.3. Penjelasan lelang (*aanwijzing*) dilakukan secara *online* pada tanggal 16 Juli 2009. Adapun peserta yang mengajukan pertanyaan, yaitu: PT Djoyokusumo Margo Utomo, PT Ariesta Karya, dan PT Marga Bumikhatulistiwa (*vide bukti C16*); -----

13.1.3.1.4. Pelelangan kemudian diulang karena hanya terdapat dua perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran, administrasi, teknis dan harga, yaitu PT Djoyokusumo Margo Utomo, dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya (*vide bukti C16*); -----

13.1.3.2. **Pelelangan Ulang** -----

13.1.3.2.1. Pengumuman lelang ulang Nomor 903/50.09/02/PFLJ/2009 diumumkan melalui surat kabar Pikiran Rakyat tertanggal 27 Juli 2009 (*vide bukti C5*); -----

13.1.3.2.2. Pelelangan dilakukan dengan sistem *e-procurement* melalui LPSE Provinsi Jawa Barat, dimana terdapat 20 perusahaan yang mendaftar secara *online*, yaitu sebagai berikut (*vide bukti C16*); -----

1. PT Andi Tama Wahana Sejahtera; -----

2. CV Nuraya Prima; -----

3. PT Marga Bumikhatulistiwa; -----

4. PT Sarana Graha; -----

5. PT Mandiri Kokoh Abadi; -----

6. PT Ariesta Karya; -----

7. PT Radiks Insan Persada; -----
8. PT Tulus Karya Engineering; -----
9. PT Mahesa Mega Nusantara Sejati; -----
10. PT Lintasmarga Nusantara Djaya; -----
11. CV Multi Persada Internusa; -----
12. PT Sutracon Marka Thermoplastik; -----
13. PT Kaniaga; -----
14. PT Karunia Abadi Konstruksi; -----
15. PT Danapati Mulia; -----
16. PT Trimaha Putra Maranti; -----
17. PT Jaya Prakarsa Abadi; -----
18. CV Multi Mekar Lestari; -----
19. CV Trimurti; -----
20. PT Djoyokusumo Margo Utomo; -----

13.1.3.2.3. Penjelasan lelang (*aanwijzing*) dilakukan secara *online* dan tidak ada satupun pertanyaan dari peserta lelang (*vide* bukti C16); -----

13.1.3.2.4. Panitia menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran dengan Nomor 903/50.09/05/PFL LJ/ MR/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 dengan hasil 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai berikut (*vide* bukti C5); -----

No	Nama Perusahaan	Penawaran		Jaminan Penawaran	Daftar Kuantitas dan Harga	Harga Penawaran (Rp)	Dokumen Kualifikasi
		Surat Penawaran	Masa Berlaku				
1	PT Djoyokusumo Margo Utomo	Ada	Ada	Ada	Ada	1.037.520.000	Ada
2	CV. Lintasmarga Nusantara Djaya	Ada	Ada	Ada	Ada	1.024.584.000	Ada
3	PT Kaniaga	Ada	Ada	Ada	Ada	1.344.750.000	Ada

13.1.3.2.5. Panitia menerbitkan Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis dengan Nomor 903/50.09/10/PFLLJ/MR/2009 tanggal 10 Agustus 2009 dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C5); -----

HASIL EVALUASI ADMINISTRASI				
No	Kriteria	Nama Perusahaan		
		PT Djoyokusumo Margo Utomo	PT Lintasmarga Nusantara Djaya	PT Kaniaga
1	Surat Penawaran:			
	Dibuat atas kertas ber-Kop perusahaan	MS	MS	MS
	Ditandatangani oleh Direktur/Kuasa Direktur	MS	MS	MS
	Bermaterai yang dibubuhkan tanggal	MS	MS	MS
	Ditujukan kepada PJPK	MS	MS	MS
	Masa berlaku tidak kurang dari 60 hari	MS	MS	MS
	Jangka waktu pelaksanaan tidak kurang dari 90 hari	MS	MS	MS
	Besar harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf	MS	MS	MS
2	Jaminan Penawaran:			
	Dikeluarkan oleh Bank umum/Asuransi yang mempunyai program reasuransi	MS	MS	MS
	Masa berlaku tidak kurang dari 60 hari	MS	MS	MS
	Nama peserta sama dengan nama dalam jaminan	MS	MS	MS
	Nama penerima jaminan sama dengan nama PJPK	MS	MS	MS
	Nama paket kegiatan sama dengan paket yang dilelangkan	MS	MS	MS
	Nilai jaminan tidak kurang dari Rp. 30.000.000 (ditulis dalam angka dan huruf)	MS	MS	MS
3	Daftar Kuantitas dan Harga:			
	Daftar kuantitas dan harga, serta analisis harga dan satuan pekerjaan utama yang terlampir di dalamnya diisi dengan lengkap	MS	MS	MS
4	Pajak:			
	Rekaman bukti tanda terima penyampaian SPT, PPh Tahun terakhir dan rekaman SSP PPh pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili peserta pengadaan	MS	MS	MS
	Rekaman bukti tanda terima penyampaian pajak untuk PPN/PPH pasal 21/22/23/25 selama 3 bulan terakhir (minimal masa pajak bulan Februari, Maret, April)	MS	MS	MS

5	Surat Keterangan Fiskal:			
	Rekaman Surat Keterangan Fiskal tahun 2008	MS	MS	MS
	Kesimpulan Evaluasi Administrasi	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat

HASIL EVALUASI TEKNIS				
No	Kriteria	Nama Perusahaan		
		PT Djoyokusumo Margo Utomo	PT Lintasmarga Nusantara Djaya	PT Kaniaga
1	Spesifikasi Teknis:			
	Memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar	MS	MS	MS
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan:			
	Jadwal waktu penyelesaian pekerjaan tidak melampaui batas waktu 90 hari	MS	MS	MS
3	Jadwal Waktu Mobilisasi:			
	Jadwal waktu mobilisasi pekerjaan tidak melampaui batas waktu 90 hari	MS	MS	MS
4	Metoda Pekerjaan:			
	Metoda pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan	MS	MS	MS
5	Organisasi Kerja:			
	Organisasi kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dilaksanakan	MS	MS	MS
6	Surat Dukungan Distributor/Pabrik:			
	Surat dukungan dari distributor/pabrik bahwa barang yang akan digunakan adalah benar berasal dari distributor/pabrik tersebut	MS	MS	MS
7	Surat Hasil Uji Laboratorium Bahan Thermoplastik:			
	Surat Hasil Test Uji Laboratorium dari instansi yang berwenang	MS	MS	MS
8	Surat Rekomendasi Aplicator Marka Jalan:			
	Surat rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Darat yang menyatakan bahwa perusahaan sebagai aplicator marka jalan	MS	MS	MS
	Kesimpulan Evaluasi Teknis:	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat

HASIL KEWAJARAN HARGA				
No	Kriteria	Nama Perusahaan		
		PT Djoyokusumo Margo Utomo	PT Lintasmarga Nusantara Djaya	PT Kaniaga
1	Total Harga Penawaran Masih Dibawah Pagu Anggaran	MS	MS	MS
2	Harga Satuan Tidak Melebihi 110% HPS	MS	MS	MS
3	Harga Penawaran Tidak Kurang Dari 80% HPS	MS	MS	MS

- 13.1.3.2.6. Panitia menerbitkan surat perihal Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan Calon Pemenang dengan Nomor 903/50.09/13/PFLLJ/MR/2009 tanggal 21 Agustus 2009 dengan hasil sebagai berikut: --

HASIL EVALUASI KUALIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI			
No	Nama Perusahaan	Nama Pimpinan Perusahaan	Kesimpulan Evaluasi
1	PT Djoyokusumo Margo Utomo	Imam Suprpto	Memenuhi Syarat
2	PT Lintasmarga Nusantara Djaya	Khalimatus Sa'adah	Tidak Memenuhi Syarat
3	PT Kaniaga	Gunawan	Memenuhi Syarat

- 13.1.3.2.7. Panitia menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan dengan Nomor 903/50.09/12/PFLLJ/MR/2009 tanggal 21 Agustus 2009 dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Urutan Calon Pemenang
1	PT Djoyokusumo Margo Utomo	1.037.520.000	Pertama
2	PT Kaniaga	1.344.750.000	Kedua

- 13.1.3.2.8. Panitia menerbitkan surat Nomor 903/50.09/13/PFLLJ/MR/2009 tanggal 21 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan Calon Pemenang dengan mengusulkan PT Djoyokusumo Margo Utomo sebagai calon pemenang urutan pertama, dan PT Kaniaga sebagai calon pemenang urutan kedua; -----

- 13.1.3.2.9. Pada tanggal 25 Agustus 2009 panitia mengumumkan Hasil Pelelangan melalui surat Nomor 903/50.09/14/PFLLJ/MR/2009; -----

- 13.1.3.2.10. Panitia menerbitkan Berita Acara Akhir Masa Sanggah dengan Nomor 903/50.09/15/PFLLJ/MR/2009 tanggal 2 September 2009 dengan kesimpulan bahwa sanggahan yang disampaikan setelah berakhirnya masa sanggah dinyatakan tidak diterima; -----

13.1.3.2.11. Panitia menerbitkan surat Nomor 02.09-06/PBJ-LALIN/2009 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan/Penyedia Barang/Jasa dengan hasil PT Djoyokusumo Margo Utomo sebagai pemenang urutan pertama, dan PT Kaniaga sebagai pemenang urutan kedua;-----

13.1.4. Mengenai hubungan antar peserta tender; -----
Berdasarkan alat bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa menemukan adanya hubungan kepemilikan dan kepengurusan pada PT Djoyokusumo Margo Utomo dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya sebagaimana tabel berikut; -----

Kelompok	Terlapor I: PT Djoyokusumo Margo Utomo	Terlapor II: PT Lintasmarga Nusantara Djaya
Direktur	Imam Suprpto Ucu Subuh bin Dahlan	Khalimatus Sa'adah
Komisaris	Sutaryo	Imam Suprpto
Pemegang Saham	Khalimatus Sa'adah dan Imam Suprpto	Khalimatus Sa'adah dan Imam Suprpto

Atas hubungan kepemilikan dan kepengurusan tersebut, Imam Suprpto selaku Direktur PT Djoyokusumo Margo Utomo mengakui bahwa Khalimatus Sa'adah selaku Direktur dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya adalah istrinya yang sah dan menyatakan akan melakukan perubahan susunan pengurus perusahaan (*vide* bukti C2, C14); -----

13.1.5. Mengenai Kesamaan/Kemiripan Dokumen Antar Peserta Tender: -----

13.1.5.1. Terdapat kemiripan format penulisan dalam dokumen penawaran PT Djoyokusumo Margo Utomo dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya, yaitu dalam format dokumen data pekerjaan, daftar kuantitas dan harga, metode pelaksanaan pekerjaan, kesamaan foto yang ditampilkan dalam metode pelaksanaan, dalam grafik tahapan mobilisasi bahan marka jalan, Rencana Anggaran Biaya, Jadwal pelaksanaan pekerjaan, Surat Pernyataan belum pernah dihukum, Surat Pernyataan kebenaran dokumen, Surat Pernyataan menyediakan personil, Surat Pernyataan memiliki

kinerja baik dan tidak masuk daftar hitam, Surat Pernyataan tidak sedang pailit, grafik struktur organisasi proyek, Surat Pernyataan minat; -----

13.1.5.2. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen, sebagai berikut: -----

13.1.5.2.1. Kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen formulir isian kualifikasi dalam kata ".....sesungguhnya" seharusnya "...sesungguhnya";

13.1.5.2.2. Kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen metode pelaksanaan di bagian pengawas/mandor dalam kata "...logistic" seharusnya "...logistik"; --

13.1.5.2.3. Kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen metode pelaksanaan di bagian pemetaan survey dalam kata "...system" seharusnya "...sistem" dan penambahan huruf l setelah titik; -----

13.1.5.2.4. Bahwa terdapat kesalahan tanggal dalam dokumen PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan PT Djoyokusumo Margo Utomo yaitu tanggal 7 Agustus 2009 padahal PT Lintasmarga Nusantara Djaya memasukkan dokumen pada tanggal 5 Agustus 2009; -----

13.1.5.3. Terdapat pengakuan bahwa Direktur PT Lintasmarga Nusantara Djaya hanya melakukan pendaftaran saja, sementara terkait dengan dokumen lelang disusun seluruhnya oleh suaminya, yaitu Direktur PT Djoyokusumo Margo Utomo; -----

13.1.5.4. Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa dalam proses permintaan dukungan untuk PT Djoyokusumo Margo Utomo dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya kepada PT Bangun Rizki dilakukan oleh staf PT Djoyokusumo Margo Utomo; ----

- 13.1.5.5. Berdasarkan pengakuan dari PT Djoyokusumo Margo Utomo keikutsertaan dari PT Lintasmarga Nusantara Djaya adalah sebagai pendamping dari PT Djoyokusumo Margo Utomo untuk memenuhi persyaratan minimal 3 peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran; -----
- 13.1.5.6. Terdapat fakta bahwa yang melakukan pendaftaran untuk PT Lintasmarga Nusantara Djaya adalah Bapak Farid merupakan staf dari PT Djoyokusumo Margo Utomo; -----
- 13.1.6. Mengenai pengaturan harga penawaran dan kesamaan peralatan antar peserta tender: -----
- 13.1.6.1. Terdapat kemiripan dalam rincian anggaran biaya PT Djoyokusumo Margo Utomo dengan PT Lintasmarga Nusantara Djaya, antara lain pada item: Cat Thermoplastic, Glassbeads, dan ongkos pengecatan; -----
- 13.1.6.2. Terdapat beberapa kesamaan peralatan pada PT Djoyokusumo Margo Utomo dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya, diantaranya: mesin las, merek dan type Dompeng, kapasitas 12 PK, Jumlah 2 unit; Mesin Marka Thermoplastic Otomatis, merek dan type Elf Rakitan/PS 120, dengan kapasitas 300 m²/hr, jumlah 1 unit; Mesin Pre-heater merek dan type Rakitan, dengan kapasitas 300 Kg, jumlah 5 unit; Walking Measure, merek dan type IWATA/Otomatis, kapasitas 1000 ml, jumlah 5 unit; Tabung gas besar merek dan type Pertamina, kapasitas 15 Kg, jumlah 6 buah; Regulator merek dan type Coupaer 181, kapasitas High Pressure, jumlah 6 buah; dan Rotary Lamp merek dan type Matrix bulat jumlah 6 buah. Hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama diantara PT Djoyokusumo Margo Utomo dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya (*vide* bukti C2, C3); -----
- 13.1.7. Tanggapan PT Djoyokusumo Margo Utomo: -----
- PT Djoyokusumo Margo Utomo memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 027/DMU-KPPU/Pledoi/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal

Pembelaan, Tanggapan dan Klarifikasi Sebagai Terlapor I yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C20): -----

- 13.1.7.1. PT Djoyokusumo Margo Utomo keberatan atas penetapan KPPU Nomor 169/KPPU/Pen/XI/2010; -----
- 13.1.7.2. Pada lelang pertama yang didaftarkan adalah PT Djoyokusumo Margo Utomo. Sedangkan PT Lintasmarga Nusantara Djaya tidak didaftarkan pada lelang pertama; -----
- 13.1.7.3. Pada lelang kedua PT Djoyokusumo Margo Utomo dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya ikut serta sebagai peserta lelang; -----
- 13.1.7.4. Terdapat fakta bahwa keikutsertaan PT Djoyokusumo Margo Utomo dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya tidak dipermasalahkan oleh Panitia, karena PT Lintasmarga Nusantara Djaya tidak lulus dalam evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi; -----
- 13.1.7.5. PT Djoyokusumo Margo Utomo mempertanyakan kapasitas saksi Ibu Annie Sri Cahyani karena tidak disebutkan dengan jelas sebagai saksi apa; -----
- 13.1.7.6. Keterangan Saksi (Ibu Annie Sri Cahyani) yang menyatakan diduga PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan PT Kaniaga merupakan rekanan pendamping untuk memenuhi syarat minimal peserta yang memasukkan rekanan adalah sangat prematur, tanpa memeriksa pihak lain yang diduga sebagai rekanan pendamping; -----
- 13.1.7.7. Unsur bersekongkol dapat dijelaskan bahwa PT Djoyokusumo Margo Utomo dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan atau pihak lain sama sekali tidak melakukan kerjasama untuk memenangkan PT Djoyokusumo Margo Utomo sebagai pemenang tender; -----
- 13.1.7.8. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dapat dijelaskan bahwa PT Djoyokusumo Margo Utomo sama

sekali tidak bersekongkol dengan pihak manapun juga untuk menyingkirkan pelaku usaha lain. Adapun penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya telah dilakukan dengan benar sesuai dengan dokumen tender dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disetujui oleh seluruh peserta lelang dalam *aanwizjing* secara *online*; -----

13.1.7.9. Unsur persaingan usaha tidak sehat dapat dijelaskan bahwa proses tender telah dilaksanakan dengan benar dan jujur serta tidak melawan hukum atau bahkan menghambat persaingan usaha; -----

13.1.8. Tanggapan PT Lintasmarga Nusantara Djaya: -----

PT Lintasmarga Nusantara Djaya memberikan tanggapan melalui surat Nomor 018/LND-KPPU/Pledoi/II/2010 tanggal 16 Februari 2011 perihal Pendapat dan Pembelaan Atas Perkara Nomor 40/KPPU-L/2010 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C21):

13.1.8.1. Keikutsertaan PT Lintasmarga Nusantara Djaya dalam lelang kedua adalah kelalaian PT Lintasmarga Nusantara Djaya sebagai pengurus dan sebagai pemilik karena kurang memahami isi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menjadi pedoman lelang dan bukan sebagai upaya untuk memenangkan Terlapor I melalui praktek persekongkolan; ---

13.1.8.2. PT Lintasmarga Nusantara Djaya berpendapat seharusnya tanpa keterlibatan PT Lintasmarga Nusantara Djaya, PT Djoyokusumo Margo Utomo tetap memenangkan lelang ulang karena memiliki keunggulan secara administrasi, teknis serta kebenaran kualifikasi dan tingkat harga paling kompetitif; -----

13.1.8.3. PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan PT Djoyokusumo Margo Utomo bukan merupakan faktor penentu hasil akhir lelang; -----

- 13.1.8.4. Dugaan keikutsertaan PT Lintasmarga Nusantara Djaya bersama PT Djoyokusumo Margo Utomo untuk memenuhi batas minimal peserta lelang ulang adalah lemah dan tidak terbukti; -----
- 13.1.8.5. Keterlibatan PT Lintasmarga Nusantara Djaya dalam lelang ulang semata-mata adalah ketidaktahuan atas adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang kepemilikan silang dalam suatu perusahaan; -----
- 13.1.8.6. PT Lintasmarga Nusantara Djaya menolak analisa Tim Pemeriksa yang melihat kesamaan pengurus sebagai bukti kuat persekongkolan; -----
- 13.1.8.7. PT Lintasmarga Nusantara Djaya menyatakan selama proses lelang tidak ada dan atau tidak ditemukan secara mutlak dan dominan unsur-unsur yang menunjukkan terjadinya persekongkolan dalam kegiatan tender; -----
- 13.1.8.8. Unsur pelaku usaha tidak menunjukkan dan bahkan tidak bisa dijadikan bukti terjadinya persekongkolan antara PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan PT Djoyokusumo Margo Utomo; -----
- 13.1.8.9. Jika keikutsertaan PT Lintasmarga Nusantara Djaya dianggap sebagai kerjasama, maka kerjasama yang ada adalah kerjasama spontan dan bukan kerjasama yang kuat dan menguatkan, terarah dan menjurus pada bentuk kejahatan yang melawan hukum dengan memenangkan PT Djoyokusumo Margo Utomo; -----
- 13.1.8.10. Keberadaan PT Lintasmarga Nusantara Djaya dalam lelang kedua tidak membawa dampak dan pengaruh apapun pada hasil akhir pelelangan. PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan PT Djoyokusumo Margo Utomo tidak memiliki posisi dominan dan memiliki nilai tawar mutlak sehingga mempengaruhi hasil akhir pelelangan. PT Lintasmarga Nusantara Djaya dinyatakan gugur saat pembuktian

kualifikasi menunjukkan bahwa sama sekali tidak terdapat persekongkolan dan atau kerjasama antara pihak-pihak yang mengikuti tender. Bahkan dalam jumlah minimal peserta, keberadaan salah satu atau keduanya tidak membawa pengaruh apapun pada hasil akhir pelelangan; -----

13.1.8.11. Keikutsertaan PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan PT Djoyokusumo Margo Utomo dalam lelang ulang bukan untuk mengatur dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu. Dalam proses lelang ulang, PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan PT Djoyokusumo Margo Utomo tidak punya kekuatan yang dapat dipergunakan untuk menyingkirkan peserta lain. PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan PT Djoyokusumo Margo Utomo tidak pernah menggunakan cara apapun untuk menggiring kemenangan PT Lintasmarga Nusantara Djaya atau PT Djoyokusumo Margo Utomo. Jika keikutsertaan PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan PT Djoyokusumo Margo Utomo secara bersama dianggap bersekongkol maka seharusnya PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan PT Djoyokusumo Margo Utomo sudah mengetahui berapa dan siapa saja peserta lelang kedua untuk kemudian mempengaruhi peserta lain untuk memenangkan PT Djoyokusumo Margo Utomo. Bahwa terlalu banyak dan terlalu besar kekuatan yang ada dan dimiliki oleh 18 peserta lain yang juga ikut mendaftar. Sebagian kecil dari 18 peserta adalah kompetitor yang sudah mapan dan eksis sejak lama sehingga tidak mungkin diatur oleh PT Lintasmarga Nusantara Djaya. Sebagian peserta lainnya tidak diketahui dan tidak dikenal PT Lintasmarga Nusantara Djaya; -----

13.1.8.12. PT Lintasmarga Nusantara Djaya memandang lelang ulang yang dilakukan adalah lelang sehat karena dilakukan online sehingga sifatnya terbuka, transparan dan tidak diskriminatif. Lelang ini menghasilkan pemenang dengan harga kompetitif dan kualitas bagus sekaligus menguntungkan kas daerah

Provinsi Jawa Barat berupa penghematan sebesar Rp. 442.480.000,- (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk pembangunan di sektor lain. Proses lelang online mampu memupuk kegiatan positif bagi pelaku usaha dan mengoptimalkan penguasaan teknologi; -----

13.1.8.13. Demi kebenaran dan keadilan, PT Lintasmarga Nusantara Djaya menginginkan agar seluruh peserta yang mendaftar dipanggil dan dimintai keterangan sekaligus diperiksa kebenaran kesaksian dan keterangannya. Jika peserta lain gagal upload penawaran, maka mereka pasti memiliki file dalam bentuk softcopy. Selain itu, dokumen lain yang didapatkan dari institusi lain seharusnya masih ada (surat dukungan bahan, jaminan penawaran serta dukungan bank). Jika tidak ada, pasti bisa dilacak pada instansi pemberi dukungan; -----

13.1.8.14. Perlu diwaspadai adalah kecenderungan sebagian dari pendaftar lelang kedua yang hanya mencari celah dan kesalahan competitor. Sehingga yang terjadi bukan semangat persaingan yang sehat, melainkan upaya pembunuhan karakter; -----

13.1.9. Mengenai persekongkolan vertikal: -----

Persekongkolan vertikal dalam tender ini terlihat dari adanya beberapa tindakan Panitia Tender yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi peserta tender tertentu (seluruh Terlapor) menjadi pemenang tender. Hal tersebut terlihat pada fakta-fakta sebagai berikut: -----

13.1.9.1. PT Djoyokusumo Margo Utomo dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya dalam proses pendaftaran, pengambilan dokumen tender serta pemasukan dokumen penawaran secara online dilakukan oleh Sdr. Farid yang merupakan staf dari PT Djoyokusumo Margo Utomo; -----

- 13.1.9.2. PT Djoyokusumo Margo Utomo dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya yang memiliki hubungan (terafiliasi) yang mengikuti tender yang sama; -----
- 13.1.9.3. Panitia dalam melakukan evaluasi terhadap PT Kaniaga jo PT Sugi Lestari dimana PT Kaniaga merupakan leader, tetapi yang dievaluasi oleh Panitia adalah dokumen PT Sugi Lestari, dimana seharusnya PT Kaniaga tidak diluluskan karena tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU); -----
- 13.1.9.4. PT Lintasmarga Nusantara Djaya dan PT Kaniaga tidak memenuhi persyaratan kualifikasi karena SBU kedua perusahaan tersebut dibawah grade yang dipersyaratkan dalam RKS, namun PT Kaniaga tetap diloloskan dalam tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi oleh panitia; --
- 13.1.9.5. Terdapat 3 Panitia dari 5 Panitia yang mempunyai password LPSE, padahal dipersyaratkan semua Panitia memiliki password untuk mempermudah pemeriksaan dokumen penawaran; -----
- 13.1.10. Analisa Dugaan Pelanggaran: -----
- 13.1.10.1. Tim Pemeriksa menilai adanya hubungan keluarga, hubungan kepemilikan saham dan keterkaitan kepemilikan aset perusahaan berupa kantor dan rumah tinggal merupakan indikasi adanya kerjasama di antara para peserta tender yang perusahaannya saling terafiliasi. Kerjasama tersebut terbukti dengan adanya pinjam meminjam dokumen dan pertukaran informasi di antara peserta tender tersebut; -----
- 13.1.10.2. Sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, maka seharusnya para peserta tender tersebut saling bersaing dan tidak bekerjasama satu sama lain dalam membuat penawaran tender. Bekerjasama dalam memperebutkan pekerjaan dalam suatu tender merupakan suatu hal yang tidak wajar dalam praktek bisnis pada umumnya karena pada prinsipnya setiap

perusahaan yang mengikuti tender pasti berkeinginan untuk menang semaksimal mungkin; -----

13.1.10.3. Berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta di atas, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti persekongkolan yang dilakukan oleh PT Djoyokusumo Margo Utomo dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya berupa pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu; -----

13.1.11. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu: -----

13.1.11.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I), PT Lintasmarga Nusantara Djaya (Terlapor II), dengan cara melakukan pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk menentukan peserta tender tertentu sebagai pemenang tender;

13.1.11.2 Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I), PT Lintasmarga Nusantara Djaya (Terlapor II), dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Terlapor III) yang memfasilitasi para peserta tender untuk melakukan persekongkolan horizontal dengan cara tetap meloloskan kedua perusahaan tersebut walaupun perusahaan tersebut terafiliasi; -----

14. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----

15. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU/Pen/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 40/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan 30 Maret 2011 (*vide* bukti A41); -----

16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 53/KPPU/Kep/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 40/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A42); -----
17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 188/SJ/ST/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 (*vide* bukti A43); -----
18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 189/SJ/ST/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 (*vide* bukti A44); -----
19. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 Maret 2011, Terlapor I: PT Djoyokusumo Margo Utomo menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (*vide* bukti C23): -----
 - 19.1. Sebagian besar, diantara aplikator marka jalan saling mengenal satu dengan yang lain. Terutama para pemain lama, pasti saling mengenal. Meski saling mengenal, namun tidak berarti, para aplikator marka jalan bisa saling berbagi area atau wilayah, dan sangatlah sulit untuk bisa saling bekerjasama. Pada kenyataannya terdapat banyak pelaku usaha disektor ini yang memiliki perusahaan lebih dari satu dan bergerak pada pasar yang sama. Jika KPPU benar-benar ingin menegakkan iklim persaingan sehat di sektor ini, maka yang bisa dilakukan adalah dengan merubah dan merombak kelembagaan yang melingkupi sektor ini. Institusi dan kelembagaan pelaku usaha disektor marka jalan adalah amburadul, compang-camping dan cenderung oportunistis; -----
 - 19.2. Lelang Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 adalah lelang terbuka dan semuanya dilakukan secara online lewat internet melalui server LPSE Provinsi Jawa Barat. Tidak ada tatap muka dan pertemuan dengan para peserta lelang pada saat pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, annwizjing serta pemasukan dokumen penawaran. Badan usaha manapun bisa mengikuti lelang

ini, selama yang bersangkutan telah terseleksi, terdaftar dan memiliki *user id* dan *password*; -----

- 19.3. Pada lelang pertama, Terlapor I hanya mendaftarkan PT Djoyokusumo Margo Utomo; -----
- 19.4. Setelah mengamati dan mencermati kegagalan lelang pertama, Terlapor I mencoba memberi alternatif dengan melibatkan salah satu perusahaannya dalam lelang kedua, yaitu PT Lintasmarga Nusantara Djaya. Tujuan mendaftarkan PT Lintasmarga Nusantara Djaya didasarkan pada keinginan dan kekhawatiran agar lelang ulang tidak gagal lagi dan bukan upaya terencana untuk mempengaruhi hasil akhir lelang dengan menggiring pada kemenangan perusahaan tertentu; -----
- 19.5. Dalam lelang ulang (kedua). Terlapor I tetap mengikuti prosedur lelang secara benar sesuai dengan syarat dan ketentuan lelang yang ditetapkan oleh panitia lelang. Setiap tahapan diikuti dengan baik dan seksama. Tidak ada satu tahap-pun yang dilompati dan dilewatkan. Semua proses dilakukan secara *online* lewat internet dan tidak pernah ada pertemuan dengan peserta lainnya maupun dengan Panitia; -----
- 19.6. Terlapor I menyatakan keberatan dan menolak atas semua dugaan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal; -----
- 19.7. Bahwa keikutsertaan dua perusahaan kami yaitu PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya (Terlapor II) dalam lelang ulang ini adalah kelalaian saya dan ketidaktahuan saya sebagai pemilik dan pengurus tentang adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 serta kurang fahamnya saya akan Keppres No 80 Tahun 2003 yang menjadi pedoman dalam lelang ini. Karena dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 juga tidak mensyaratkan peserta lelang ulang harus 3 (tiga) peserta (Pasal 28 Tentang Pelelangan Ulang, Ayat 1 – 13). Hal ini adalah bentuk pengakuan jujur dan apa adanya dan bukan untuk mengelak dari segala tuduhan; -----
- 19.8. Bahwa meskipun Terlapor I tidak melibatkan PT Lintasmarga Nusantara Djaya (Terlapor II), Terlapor I tetap tampil sebagai pemenang lelang. Kemenangan Terlapor I dalam lelang ulang ini lebih disebabkan oleh keunggulan harga yang

kompetitif, kelengkapan dan kebenaran dokumen. Dan bukan oleh keberadaan PT Lintasmarga Nusantara Djaya (Terlapor II); -----

- 19.9. Bahwa sebelum surat panggilan pertama dari KPPU disampaikan tanggal 3 Mei 2010, pada bulan Maret 2010 sudah beredar kabar yang disuarakan Pelapor bahwa akan ada perkara besar di lingkungan kementerian perhubungan khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang menyeret KPA, panitia dan pelaku usaha. Sehingga saya merasakan ada sesuatu yang ganjil dan tendensius dalam hal ini. Berlebihan, karena substansi dari persekongkolan dalam lelang ini tidak semuanya terpenuhi; -----
- 19.10. Bahwa proses pemeriksaan ini telah menyita dan menghabiskan waktu sangat lama. Proses lelang ulang ini berlangsung dari 29 Juli 2009 sampai dengan 1 September 2009. Dari panggilan pertama (tanggal 3 Mei 2010) dan pemeriksaan pertama (10 Mei 2010) ada kevakuman waktu 5 (lima) bulan hingga ada penetapan status pada tanggal 22 Oktober 2010; -----
- 19.11. Bahkan dalam kurun waktu itu, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2010 PT Djoyokusumo Margo Utomo mendapatkan surat panggilan dari KPPU sebagai Terlapor IV atas keikutsertaan kami pada lelang Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 100.000 M' di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2010 (meskipun kami dinyatakan gugur). Perkara inipun sampai saat ini tidak jelas kemana ujungnya; -----
- 19.12. Pemeriksaan Lanjutan perkara Nomor 40/KPPU-L/2010 ini, seolah-olah ditenggelamkan oleh hingar bingarnya penanganan laporan dugaan persekongkolan pada kegiatan lelang marka jalan 100.000 M' yang saya ikuti di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibangkitkan kembali oleh menghilangnya perkara tersebut (pelapor perkara di Kendari adalah sama dengan perkara Nomor 40/KPPU-L/2010). Jika dalam pembuatan dokumen ini dianggap kerjasama, maka kerjasama yang ada adalah bukan kerjasama yang ditujukan untuk mempengaruhi hasil akhir lelang. Kerjasama yang lemah dan saling melemahkan serta bukan kerjasama yang saling menguatkan. Jadi bukan kerjasama yang direncanakan dan ditargetkan secara khusus untuk memenangkan peserta lelang tertentu; -----

- 19.13. Tentang adanya analisa dari Tim Pemeriksa bahwa telah terjadi persekongkolan dalam lelang ulang ini antara Terlapor I dan Terlapor II yang disimpulkan dari adanya kesamaan nama pengurus, adanya hubungan keluarga, hubungan kepemilikan saham dan keterkaitan kepemilikan aset sepenuhnya tidak benar. Karena Terlapor I dan Terlapor II baik secara sendiri maupun bersama-sama tidak mengetahui, tidak mengenal dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi hasil akhir lelang ini; -----
- 19.14. Tentang kesamaan dan atau kemiripan dokumen dalam Rencana Anggaran Biaya terutama pada item Cat Thermoplastic, Glass Beads dan Ongkos Pengecatan adalah wajar. Hal ini lebih dikarenakan dukungan bahan antara Terlapor I dan Terlapor II dari sumber yang sama yaitu dari PT Pancamaya Surfacindo Sakti untuk Cat Thermoplastic dan Glass Beads dari PT Bangun Rizki. Sehingga menjadi tidak wajar jika kedua item tersebut ada perbedaan harga dalam penyusunan rencana anggaran biaya antara Terlapor I dan Terlapor II. Adalah tidak mungkin, suplier memberikan harga ganda dan berbeda kepada customernya untuk item produk yang sama dan spesifikasi yang sama. Selanjutnya mengenai ongkos pengecatan, sepenuhnya didasarkan pada kelaziman yang secara keseluruhan bersumber dari ketentuan upah minimum regional (UMR) daerah masing-masing. Terlapor I dan Terlapor II berkedudukan diwilayah Bekasi, Jawa Barat. Dengan sendirinya asumsi yang dipergunakan adalah sama; -----
- 19.15. Tentang pengaturan harga penawaran untuk menentukan kemenangan peserta lelang tertentu adalah tidak benar. Jika penawaran harga yang diajukan Terlapor I dan Terlapor II dalam lelang ulang ini dianggap sebagai upaya untuk memenangkan peserta lelang tertentu atau secara ekstrim untuk memenangkan Terlapor I, maka kesimpulan itu adalah tidak benar; -----
- 19.16. Dugaan Tim Pemeriksa menjadi benar dan tidak terbantahkan, manakala terhadap PT Kaniaga dan PT Ariesta Karya sudah saya pengaruhi sebelumnya. Kenyataannya terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut, saya tidak mengenal dan mereka tidak mengenal Terlapor I dan Terlapor II. Dan dugaan team pemeriksa tersebut akan lebih sempurna dan benar, apabila terhadap para peserta lelang lainnya yang mendaftar pada lelang ulang ini bisa dihadirkan dan menyatakan bahwa Terlapor I dan atau Terlapor II secara sendiri maupun secara bersama

meminta mereka untuk tidak memasukkan dokumen penawaran. Pada kenyataannya hal itu tidak bisa dibuktikan oleh Tim Pemeriksa; -----

- 19.17. Tentang dugaan Tim Pemeriksa bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan pembagian area baik untuk kelompok internalnya maupun antar kelompok peserta tender lainnya adalah tidak benar dan salah alamat. Secara sendiri maupun secara bersama, Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah melakukan hal seperti itu; -----
- 19.18. Tentang kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa telah terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I), PT Lintasmarga Nusantara Djaya (Terlapor II), dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Di Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Terlapor III) yang memfasilitasi para peserta tender untuk melakukan persekongkolan horizontal dengan cara tetap meloloskan kedua perusahaan tersebut walaupun perusahaan tersebut terafiliasi, saya keberatan dan menolaknya; -----
20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 Maret 2011, Terlapor II: PT Lintasmarga Nusantara Djaya menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (*vide* bukti C24); -----
- 20.1. Klarifikasi tentang penulisan tanggal dalam Salinan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 40/KPPU-L/2010, dimana dalam Salinan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tertera tanggal 17 Februari 2010, padahal pemeriksaan terhadap Terlapor II maupun Terlapor I terakhir dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011, oleh karena itu tidaklah benar jika Hasil Pemeriksaan Lanjutan dibuat tanggal 17 Februari 2010. Selain itu, terkait dengan penulisan dalam Salinan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang tertera tahun 2010 adalah tidak benar;
- 20.2. Bahwa Terlapor II telah mengikuti prosedur seperti yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang. Bahkan, pada hasil evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tertera bahwa Terlapor II dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Seandainya melakukan persekongkolan, seharusnya Terlapor II akan terus lolos dalam evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, namun faktanya Terlapor II tidak memenuhi syarat dan langsung didiskualifikasi; -----

- 20.3. Bahwa keikutsertaan Terlapor II dalam lelang ke-2 ini adalah sebuah kelalaian, sebagai pengurus dan sebagai pemilik karena kurang memahami isi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menjadi pedoman lelang dan bukan sebagai upaya untuk memenangkan PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) melalui praktek persekongkolan; -----
- 20.4. Bahwa tanpa keterlibatan Terlapor II dalam lelang ulang ini, PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) tetap memenangkan lelang ulang ini, karena memiliki keunggulan secara administrasi, teknis serta kebenaran kualifikasi serta tingkat harga paling kompetitif, meski jumlah peserta kurang dari 3 perusahaan. Hal ini senada dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;-
- 20.5. Dalam hal jumlah minimal peserta, Terlapor II, baik secara mandiri, maupun secara bersama-sama dengan PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) bukan menjadi faktor penentu hasil akhir lelang; -----
- 20.6. Bahwa pada kenyataannya, dalam lelang kedua ini terdapat 2 (dua) perusahaan lainnya yang memasukkan penawaran yaitu PT Kaniaga dan PT Ariesta Karya;-
- 20.7. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan Panitia telah mengumumkan bahwa PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang tanpa campur tangan Terlapor II, karena Panitia telah bekerja secara independen sebagaimana ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan lelang tersebut dilakukan dengan sistem *e-procurement*. Sehingga tuduhan terhadap Terlapor II telah melakukan persekongkolan adalah tidak benar dan harus ditolak; -----
- 20.8. Bahwa keterlibatan Terlapor II dalam lelang ulang ini semata-mata adalah ketidaktahuan atas adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang adanya kepemilikan silang dalam suatu perusahaan; -----
- 20.9. Bahwa apabila keikutsertaan Terlapor II dan PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) dalam lelang ulang dianggap sebagai kerjasama, maka kerjasama yang ada adalah kerjasama spontan. Bukan kerjasama yang kuat dan menguatkan, terarah dan menjurus pada bentuk kejahatan yang melawan hukum dengan bersekongkol untuk memenangkan PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I); -----

- 20.10. Bahwa keberadaan Terlapor II dalam lelang kedua ini tidak membawa dampak dan membawa pengaruh apapun pada hasil akhir pelelangan; -----
- 20.11. Bahwa baik secara mandiri, Terlapor II, maupun bersama-sama dengan PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I), keduanya tidak memiliki posisi dominan dan memiliki nilai tawar mutlak, yang bisa mempengaruhi hasil akhir pelelangan ini; -----
- 20.12. Bahwa keikutsertaan Terlapor II dan PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) dalam lelang ulang ini, bukan untuk mengatur dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu. Dalam proses lelang ulang ini, baik secara sendiri maupun bersama, PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) dan Terlapor II tidak banyak berarti dan tidak mempunyai kekuatan lebih dari sudut manapun yang bisa dipergunakan untuk menyingkirkan peserta lainnya yang mengikuti pelelangan ini; -----
- 20.13. Bahwa dalam lelang ulang ini, PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) dan Terlapor II tidak pernah menggunakan cara apapun untuk menggiring kemenangan salah satu perusahaan kami, kecuali dengan kebenaran dokumen dari sisi administrasi, teknis, kebenaran kualifikasi dan harga yang kompetitif. Jika keikutsertaan kedua perusahaan ini (PT Djoyokusumo Margo Utomo atau PT Lintasmarga Nusantara Djaya), secara bersama dianggap sebagai bersekongkol untuk memenangkan PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I), berarti kami sudah mengetahui berapa dan siapa saja peserta lelang kedua ini. Dan selanjutnya saya pasti sudah mengatur, mempengaruhi peserta lelang lainnya (sebanyak 16 perusahaan) agar tidak memasukkan dokumen penawaran. Dan kepada PT Kaniaga dapat di pengaruhi untuk menawar dengan harga lebih tinggi dari 2 (dua) perusahaan saya. Begitu juga halnya kepada PT Ariesta Karya, seharusnya juga sudah di pengaruhi agar dalam memasukkan penawaran tidak lengkap. Sehingga mereka tersingkir dari pelelangan ini, namun faktanya kami tidak pernah mempengaruhi kedua perusahaan tersebut; --
- 20.14. Bahwa terlalu banyak dan terlalu besar kekuatan yang ada dan dimiliki oleh 18 (delapan belas) peserta lain yang juga ikut mendaftar. Sebagian kecil dari 18 (delapan belas) peserta ini adalah pihak-pihak yang tidak mungkin bisa kami sentuh apalagi kami atur, karena merupakan kompetitor kami yang sudah

mapan, sudah sejak lama eksis dan selalu berkompetisi sejak lama. Sedangkan sebagian besar sisanya adalah pihak-pihak yang tidak kami ketahui dan tidak kami kenal; -----

- 20.15. Bahwa lelang ulang ini adalah lelang yang sehat dan menyehatkan. Bukan saja karena sifatnya yang terbuka, transparan, tidak diskriminatif, dan semua proses dilakukan secara online lewat internet yang bisa diakses siapapun dan dimanapun juga selama memiliki *user id* dan *password*. Juga karena proses lelang ini mampu menghasilkan pemenang dengan harga kompetitif dengan kualitas bagus (sejalan dengan tujuan utama lelang) sekaligus menguntungkan kas daerah Provinsi Jawa Barat karena mampu menghemat anggaran daerah sebesar Rp. 442.480.000,- (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk pembangunan disektor lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan harkat hidup masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat; -----
- 20.16. Jika peserta lelang ulang ini yang memasukkan penawaran hanya 4 (empat) perusahaan dari 20 (duapuluh) pendaftar, bukan berarti 16 (enambelas) peserta lainnya tidak bisa dan tidak boleh ikut berkompetisi karena adanya faktor yang memberatkan, menghalangi, dan membatasi serta menghambat keikutsertaan mereka. Yang dengan sendirinya faktor pemberat, penghalang dan pembatas itu adalah kami dan atau panitia. Demi kebenaran dan keadilan buat semuanya, sudah seharusnya semua pihak termasuk didalamnya perusahaan pendaftar juga dipanggil dan dimintai keterangan sekaligus diperiksa kebenaran kesaksiannya dan keterangannya; -----
- 20.17. Bahwa unsur-unsur terjadinya persekongkolan antara PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya (Terlapor II) dalam lelang ulang ini kurang dan tidak memenuhi unsur-unsur persekongkolan serta jauh dari kebenaran. Sehingga dugaan pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan dalam lelang pekerjaan marka jalan 40.000 M' Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat TA 2009 tidak cukup bukti; -----
- 20.18. Bahwa tidak mungkin Terlapor II dan Terlapor I melakukan pengaturan harga, karena telah jelas dan fakta membuktikan bahwa lelang telah dilakukan secara

independen dan panitia melakukan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dimana pelelangan tersebut dilakukan dengan sistem *e-procurement*; -----

- 20.19. Dalam hal jabatan rangkap dan pemilikan silang saham, pengurus dan pemilik PT Lintasmarga Nusantara Djaya (Terlapor II) dan PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) tidak akan pernah bisa melakukan monopoli apalagi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Karena selain kapasitas kedua perusahaan kami ini terlalu kecil dan lemah dalam percaturan usaha di tingkat regional dan nasional juga karena pada kenyataannya kompetisi di sektor marka jalan di Indonesia sangatlah sengit dan tajam; -----
- 20.20. Bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa yang menetapkan telah terjadi persekongkolan vertikal hanya karena Terlapor III (Panitia Lelang) tidak melakukan klarifikasi terhadap Terlapor I dan Terlapor II, adalah tidak beralasan dan tidak cukup bukti. Selain itu, Terlapor II maupun Terlapor I tidak dalam kapasitas mempunyai Posisi Kuat dalam pelelangan. Fakta menunjukkan bahwa Terlapor II tidak lolos dalam kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Oleh karena itu dugaan persekongkolan vertikal tidak terbukti dan harus ditolak;
21. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 Maret 2011, Terlapor III: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Di Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (*vide* bukti C25): -----
- 21.1. Klarifikasi terhadap beberapa hal terkait dengan Surat No. 68/AK/KMK/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi perkara No. 40/KPPU-L/2010 dan Surat No. 72/AK/KMK-SMK/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Waktu Sidang Majelis Komisi Perkara No. 40/KPPU-L/2010 maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan perkara No. 40/KPPU-L/2010 tertanggal 17 Pebruari 2010, sebagai berikut: -----
- 21.1.1. Bahwa dalam surat No. 68/AK/KMK/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan surat No. 72/AK/KMK-SMK/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tujuan alamat surat ditujukan kepada Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' Dinas Perhubungan Jawa Barat TA. 2010 adalah alamat yang salah, hal ini disebabkan pada tahun

anggaran sebagaimana dimaksud surat tersebut tidak terdapat panitia pengadaan untuk pekerjaan dimaksud. Sedangkan yang ada adalah Panitia untuk pekerjaan dimaksud pada Tahun Anggaran 2009; -----

21.1.2. Bahwa identitas para terlapor sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 40/KPPU-L/2010 adalah identitas yang tidak benar. Identitas Terlapor I: PT Djojokusumo Margo Utomo adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akte Pendirian Nomor 21 tanggal 21 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Evi Nursamsiyati, SH di Bekasi (bukan di Semarang) yang berkedudukan di Jl. Tarum Barat 1 Blok A4 No. 90 Cikarang Baru, Bekasi. Identitas Terlapor III: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat TA 2009 sebagai Terlapor III adalah berkedudukan di Jl. Sukabumi No. 1 Bandung – Jawa Barat (bukan di Jl. Teuku Umar No. 47 Semarang Jawa Tengah); -----

21.1.3. Bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan adalah salah karena di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2010 tidak terdapat pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' yang ada adalah pada tahun 2009; -----

21.1.4. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara yang disusun Pemeriksa tertanggal 17 Februari 2010 adalah hal yang sangat tidak mungkin mengingat sesuai dengan Surat Panggilan No. 09/SJ/I/2011 yang kami hadir adalah pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011; -----

21.2. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) melalui website www.lpse.jabarprov.go.id. Dimana proses pengadaan ini (yang pada saat itu, Tahun 2009, baru pertama kali dilakukan) merupakan suatu hal baru yang patut didukung pelaksanaannya (dengan catatan bahwa perlu perbaikan-perbaikan untuk ke depannya) dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada guna

menghasilkan suatu pelelangan yang transparan, terbuka, jujur, berkeadilan dan terjadi persaingan usaha yang sehat diantara pesertanya; -----

- 21.3. Pelelangan yang dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) telah diusahakan dan dilakukan oleh Panitia dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti sistem yang telah dibangun dan tersedia dalam website serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 21.4. Pelelangan ini dilakukan dengan tanpa terjadi tatap muka dan pertemuan langsung diantara para peserta maupun antara peserta dengan panitia. Dan para peserta tidak akan saling mengetahui satu dengan yang lainnya (karena sistemnya sudah terbangun seperti itu). Sehingga sangat tidaklah mungkin apabila Panitia melakukan persekongkolan dengan peserta dalam proses pelelangan tersebut; -----
- 21.5. Pelelangan yang dilakukan secara elektronik adalah pelelangan yang sangat terbuka. Artinya semua pelaku usaha yang telah mendaftarkan diri (*sign in*) ke LPSE (yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat) dengan segala prosesnya sehingga bisa mendapatkan *account* (*user id* dan *password*) dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti semua pelelangan yang diumumkan dan diproses melalui website www.lpse.jabarprov.go.id. Sehingga adalah sangat mungkin semua perusahaan baik yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi saling bertukar informasi *user id* dan *password*-nya untuk mendaftar dalam suatu proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik ini. Sehingga dalam hal ini Panitia Pelelangan tidak pernah tahu menahu siapa (secara orang per orang) yang melakukan pendaftaran dan mengoperasikan mengikuti proses pelelangan selanjutnya untuk setiap perusahaan peserta lelang sebagaimana yang diuraikan Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 21.6. Bahwa pelelangan yang dilakukan secara elektronik ini adalah pelelangan yang sangat terbuka adalah semua perusahaan yang telah memiliki *account* (*user id* dan *password*) dapat mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh proses pelelangan lainnya sampai pada tahap pemasukan penawaran tanpa melihat kualifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen. Dan Panitia tidak dapat melakukan seleksi secara dini sejak awal pada saat awal pendaftaran (sistem *e-procurement* telah

terbangun seperti itu) apakah perusahaan (calon peserta lelang) tersebut telah sesuai kualifikasinya grade-nya, apakah perusahaan tersebut mempunyai kaitan dengan perusahaan peserta lelang lainnya (sebagaimana yang dilakukan dalam proses pelelangan yang dilakukan secara manual); -----

21.7. Sehingga, dugaan bahwa Panitia melakukan persekongkolan dengan melakukan ‘pembiaran’ dan mengetahui adanya persekongkolan diantara perusahaan peserta lelang dan bahkan diantara peserta lelang dengan perusahaan yang sudah terafiliasi sebagaimana tercantum dalam kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara adalah sangat sumir dan tidak berdasarkan fakta yang ada; -----

21.8. Jenis pelelangan ini adalah pelelangan umum dengan pasca kualifikasi. Artinya bahwa dokumen kualifikasi hanya akan dievaluasi setelah apabila peserta pelelangan dinyatakan lulus dalam evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran). Dokumen kualifikasi dalam tahapan pembukaan penawaran hanya dinyatakan ada atau tidak ada. Sehingga dalam hal ini, sejak awal proses (pendaftaran hingga tahapan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran) panitia tidak pernah mengetahui adanya peserta lelang yang saling terafiliasi. Dan bahkan dalam evaluasi kualifikasi pun setelah salah satu peserta (PT Lintasmarga Nusantara Djaya) dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi karena tidak sesuai dengan ‘grade’ yang telah ditetapkan Panitia tidak perlu lagi membaca akta perusahaan untuk mengetahui kepengurusan dan kepemilikan perusahaan sehingga diketahui perusahaan tersebut terafiliasi; -----

21.9. Panitia sejak awal sudah berkomitmen (dengan adanya pernyataan Pakta Integritas) untuk melaksanakan pelelangan ini dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beritikad untuk melaksanakan dengan sejujur-jujurnya serta mengabaikan semua kepentingan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proses pelelangan ini; -----

21.10. Fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi telah kami sampaikan dihadapan Majelis Komisi. Fakta-fakta tersebut sesungguhnya mementahkan dan bahkan membuktikan bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Terlapor III) tidak pernah melakukan persekongkolan secara vertikal dengan para peserta lelang

PT Djoyokusumo Margo Utomo (Terlapor I) dan PT Lintasmarga Nusantara Djaya (Terlapor II) dan bahkan mengatur pelelangan tersebut untuk memenangkan salah satu peserta pelelangan; -----

21.11. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan, selayaknya Sidang Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur-unsur tindakan yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tidak terpenuhi dalam perkara ini, sehingga perkara ini harus dibatalkan; -----

22. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“**LHPL**”), surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut: -----

1.1 Tentang Identitas Terlapor; -----

1.1.1 **Terlapor I, PT Djoyokusumo Margo Utomo**, beralamat di Jalan Puspa XIV Nomor 29, Perumahan Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat, Telp. (021-89834275), adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 21 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Evi Nursamsiyati, SH., di Bekasi, yang berkedudukan di Jalan Tarum Barat 1 Blok A4 Nomor 90, Cikarang Baru, Bekasi dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, yang selanjutnya disebut Terlapor I; -----

1.1.2 **Terlapor II, PT Lintasmarga Nusantara Djaya**, beralamat di Jalan Puspa VI Nomor 25, Sektor Mekar Indah, Perumahan Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat, Telp. (021-89832387), adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 21 Juni 2008

yang dibuat di hadapan Notaris Evi Nursamsiyati, SH., di Bekasi, yang berkedudukan di Jalan Tarum Barat 1 Blok A4 Nomor 90, Cikarang Baru, Bekasi dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, yang selanjutnya disebut Terlapor II; -----

- 1.1.3 **Terlapor III, Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M’ Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009**, beralamat di Jalan Sukabumi Nomor 1, Bandung, Jawa Barat, merupakan orang perorangan yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 Nomor 02.09-01/PBJ-LALIN/2009 tanggal 05 Februari 2009, yang memiliki tugas untuk melaksanakan Proses Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M’ di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, yang selanjutnya disebut Terlapor III dengan susunan Panitia sebagai berikut; -----

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia	NIP
1.	Tria Jumartha P.W., A.TD	Ketua panitia	19680301 199103 1 005
2.	Achjar Adimihardja	Sekretaris	19690324 199101 1 001
3.	Amat Wiluyo, S.Sos., M.Si	Anggota	19680215 199103 1 005
4.	Assroyuddin El-Qudsiy, S.Sos., M.Si	Anggota	19690921 199103 1 004
5.	Haris Budi Rahman, S.AP	Anggota	19781212 200003 1 005

- 1.1.4 Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I, dan Terlapor II merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; -----

- 1.1.5 Bahwa Terlapor I, dan Terlapor II mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan; -----
- 1.1.6 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.1.7 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

1.2 Tentang Objek Tender; -----

- 1.2.1 Objek perkara ini adalah Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009; -----
- 1.2.2 Secara singkat, pelelangan yang menjadi obyek perkara ini dapat dirinci sebagai berikut: -----

Nama Pekerjaan	Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009
Pengguna/User	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat pada Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009
Sumber Dana	APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009
Nilai Pagu Anggaran	Rp 1.480.000.000,-
Jenis Pengadaan	Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi
Metode Pengadaan	Aplikasi <i>e-procurement</i>
Sistem Evaluasi	Sistem gugur (evaluasi administrasi dan teknis, dilanjutkan dengan evaluasi harga penawaran)
Pedoman Pengadaan	Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya

- 1.2.3 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor III merupakan suatu proses tender; -

1.3 Tentang Tindakan Terlapor III; -----

- 1.3.1 Terlapor III tetap memenangkan Terlapor I sebagai calon pemenang dalam Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 dan meloloskan

Terlapor II dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan kewajaran harga dalam tender yang sama, meskipun terdapat kepemilikan saham yang dimiliki oleh orang yang sama (kepemilikan silang), kesamaan format dan susunan dokumen penawaran, serta kesamaan kesalahan pengetikan dokumen; -----

1.3.1.1 Bahwa Sdr. Imam Suprpto dan Sdri. Khalimatus Sa'adah memiliki saham di Terlapor I dan Terlapor II, sebagaimana diuraikan dalam butir 13.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara; ----

--

1.3.1.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mengikuti pelelangan yang sama, yaitu Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, sebagaimana diuraikan dalam butir 13.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.1.3 Bahwa dalam proses evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, Terlapor III tetap meloloskan PT. Kaniaga meskipun PT. Kaniaga tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pada komponen SBU yang dipersyaratkan, yaitu SBU dengan Grade 3 atau Grade 4; -----

1.3.1.4 Bahwa dalam proses evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi PT Kaniaga, SBU yang diperiksa oleh Terlapor III adalah SBU PT Sugi Lestari, bukan SBU PT Kaniaga sebagai *leader* dalam *joint operation* antara PT Kaniaga dan PT Sugi Lestari; -----

1.3.1.5 Bahwa dalam proses evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, Terlapor II tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pada komponen SBU yang dipersyaratkan, yaitu SBU dengan Grade 3 atau Grade 4; -----

1.3.1.6 Bahwa Terlapor III tetap mengusulkan Terlapor I sebagai calon pemenang meskipun terdapat kesamaan kepemilikan saham dan jabatan rangkap dan kesamaan kesalahan penulisan dengan Terlapor II, sebagaimana diuraikan dalam butir 13.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.3.1.7 Bahwa Terlapor III dalam Pendapat atau Pembelaannya pada pokoknya menyatakan pelelangan yang dilakukan secara elektronik adalah pelelangan yang sangat terbuka. Artinya semua pelaku usaha yang telah mendaftarkan diri (*sign in*) ke LPSE (yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat) dengan segala prosesnya sehingga bisa mendapatkan account (*user id* dan *password*), dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti semua pelelangan yang diumumkan dan diproses melalui website www.lpse.jabarprov.go.id. Sehingga sangat mungkin semua perusahaan baik yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi saling bertukar informasi *user id* dan *password*-nya untuk mendaftar dalam suatu proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik ini. Panitia Pelelangan tidak pernah tahu menahu siapa (secara orang per orang) yang melakukan pendaftaran dan mengoperasikan mengikuti proses pelelangan selanjutnya untuk setiap perusahaan peserta lelang sebagaimana yang diuraikan Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 1.3.1.8 Majelis Komisi menilai bahwa walaupun sudah menggunakan sistem LPSE, Terlapor III seharusnya tetap memeriksa dokumen penawaran, khususnya terhadap akta perusahaan yang berisi susunan pengurus dan kepemilikan saham Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 1.3.1.9 Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor III dalam melaksanakan proses pelelangan harus mendasarkan pada ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagai dasar penyelenggaraan tender, khususnya tentang Paragraf Ketiga Persyaratan Penyedia Barang Jasa Pasal 11 ayat 1 huruf a Keppres Nomor 80 Tahun 2003: “memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha atau kegiatan sebagai penyedia barang atau jasa” dan mengingat ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 lainnya di Bagian 3 Pasal 3 huruf c yang menyatakan bahwa: “Pengadaan barang dan/atau jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus

terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melakukan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”, serta mengingat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa: “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”, dan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya melarang adanya jabatan rangkap dan kepemilikan silang pada pasar bersangkutan yang sama (dalam hal ini Tender pelelangan yang sama, yaitu Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009); -----

1.3.1.10 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III telah melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap komponen SBU PT Kaniaga, dimana yang diperiksa adalah SBU PT Sugi Lestari yang tidak memenuhi persyaratan grade yang ditetapkan oleh Panitia dalam RKS; -----

1.3.1.11 Bahwa Terlapor III tetap mengusulkan Terlapor I sebagai calon pemenang meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang terdiri atas 2 (dua) bagian sebagai berikut: -----

1.3.1.11.1 Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran pada Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.5.1. bagian Tentang Duduk Perkara; --

1.3.1.11.2 Kesamaan kesalahan pengetikan dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.5.2. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.1.12 Bahwa Majelis Komisi menilai karena tidak semua dokumen penawaran distandarkan oleh Terlapor III, maka dokumen penawaran Terlapor I dan dokumen penawaran Terlapor II

seharusnya tidak ada persesuaian format dan susunan dokumen penawaran, serta tidak ada kesamaan kesalahan pengetikan; -----

1.3.1.13 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor III telah melakukan tindakan memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang tender; -----

1.4 Tentang Tindakan Terlapor I dan Terlapor II; -----

1.4.1 Bahwa terdapat fakta kepemilikan silang diantara Terlapor I dan Terlapor II, hal tersebut ditunjukkan dengan bagan kepemilikan saham sebagai berikut: -----

Perusahaan	PT Djojokusumo Margo Utomo	PT Lintasmarga Nusantara Djaya
Direktur	Imam Suprpto Ucu Subuh bin Dahlan	Khalimatus Sa'adah
Komisaris	Sutaryo	Imam Suprpto
Pemegang Saham	Khalimatus Sa'adah dan Imam Suprpto	Khalimatus Sa'adah dan Imam Suprpto

1.4.2 Bahwa Direktur Terlapor I mengakui adanya kesamaan kepemilikan dan pengurus dengan Terlapor II karena hubungan suami istri diantara pemegang saham Terlapor I dengan pemegang saham Terlapor II, sebagaimana diuraikan dalam butir 13.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara;

1.4.3 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam Pendapat atau Pembelaannya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II baik secara sendiri maupun bersama-sama tidak mengetahui, tidak mengenal, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi hasil akhir lelang. “Seperti telah saya sampaikan diatas, itu semua adalah keteledoran dan kelalaian saya. Terhadap kepemilikan silang dan jabatan rangkap, pada saat pemeriksaan awal sudah saya sampaikan bahwa itu karena ketidaktahuan saya atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan segera akan saya perbaiki serta tidak akan terulang lagi” ; -----

1.4.4 Bahwa mengingat ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya melarang adanya jabatan rangkap dan kepemilikan silang pada pasar bersangkutan yang sama, maka Majelis

Komisi menilai adanya kesamaan kepemilikan dan kesamaan pengurus tersebut adalah bukan hal yang biasa dan dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tindakan untuk menciptakan persaingan semu diantara Terlapor I dengan Terlapor II; -----

1.4.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan terdapat kesamaan dokumen penawaran para Terlapor yang terdiri atas 2 (dua) bagian sebagai berikut: -----

1.4.5.1 Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran pada Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.5.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.4.5.2 Kesamaan kesalahan pengetikan dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.5.2. bagian Tentang Duduk Perkara; --

1.4.6 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II, mengakui adanya kesamaan format dokumen penawaran dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran; -----

1.4.7 Bahwa Terlapor I, dan Terlapor II dalam Pendapat atau Pembelaannya pada pokoknya menyatakan jika dalam pembuatan dokumen ini dianggap kerjasama, maka kerjasama yang ada adalah bukan kerjasama yang ditujukan untuk mempengaruhi hasil akhir lelang. Kerjasama ini adalah kerjasama yang lemah dan saling melemahkan serta bukan kerjasama yang saling menguatkan. Jadi bukan kerjasama yang direncanakan dan ditargetkan secara khusus untuk memenangkan peserta lelang tertentu; ----

1.4.8 Bahwa Majelis Komisi menilai karena tidak semua dokumen penawaran distandarkan oleh Terlapor III, maka dokumen penawaran Terlapor I, dan Terlapor II, seharusnya tidak ada persesuaian format dan susunan dokumen penawaran, serta tidak ada kesamaan kesalahan pengetikan; -----

1.4.9 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesamaan format dan susunan dokumen penawaran, serta kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor I, dan Terlapor II adalah bukan hal biasa, melainkan suatu tindakan penyesuaian dokumen penawaran yang bertujuan untuk memenangkan Terlapor I; -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut; ----
 - 3.1. **Unsur Pelaku Usaha**; -----
 - 3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
 - 3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, dan Terlapor II selaku peserta tender pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009; -----
 - 3.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 3.1.1 dan 3.1.2 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
 - 3.2. **Unsur Bersekongkol**; -----
 - 3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
 - 3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
 - 3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi

antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

3.2.4 Persekongkolan horizontal; -----

3.2.4.1 Bahwa terdapat tindakan persekongkolan horizontal diantara Terlapor I, dan Terlapor II pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, dalam bentuk sebagai berikut: -----

- a. Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran Terlapor I, dan Terlapor II pada masing-masing paket pekerjaan, sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.5.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- b. Kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor I, dan Terlapor II pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.5.2. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- c. Kesamaan kepemilikan saham dan pengurus antara Terlapor I dengan Terlapor II, sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

3.2.4.2 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi**; -----

3.2.5 Persekongkolan vertikal; -----

3.2.5.1 Bahwa tindakan Terlapor III yang meloloskan Terlapor I dan Terlapor II sampai tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan kemudian mengusulkan Terlapor I sebagai calon pemenang, sebagaimana diuraikan pada butir 13.1.3.2.6. bagian Tentang Duduk Perkara, merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Terlapor III dengan Terlapor I; --

3.2.5.2 Bahwa tindakan Terlapor III yang meloloskan Terlapor I, dan Terlapor II pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 meskipun dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II mempunyai kesamaan dan kemiripan dokumen penawaran serta kesamaan kesalahan pengetikan, dan kepemilikan silang merupakan bentuk persekongkolan vertikal; -----

3.2.5.3 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi**; -----

3.3 Pihak Lain; -----

3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

3.3.2 Bahwa Terlapor III adalah pihak lain yang mengadakan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009; -----

3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**; -----

3.4 Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----

3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----

3.4.3 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009; -----

- 3.4.4 Bahwa tindakan Terlapor III yang tetap meloloskan Terlapor I sebagai pemenang dalam Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, meskipun kepemilikan sahamnya dimiliki oleh orang yang sama (kepemilikan silang), kesamaan format dan susunan dokumen penawaran, serta kesamaan kesalahan pengetikan dokumen dengan Terlapor II merupakan tindakan untuk memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009;
- 3.4.5 Bahwa adanya tindakan kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 yang difasilitasi oleh Terlapor III untuk memenangkan Terlapor I sebagai Pemenang, sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4. sampai dengan 3.2.5. Bagian Tentang Hukum, merupakan tindakan kerjasama untuk mengatur Terlapor I menjadi pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009; -----
- 3.4.6 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 3.5 **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**; -----
- 3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 3.5.2 Bahwa tindakan persekongkolan Terlapor I, dan Terlapor II pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 yang difasilitasi oleh Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4 dan 3.2.5 bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; --

4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut: -----
- 4.1. Memberikan saran kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk memberikan sanksi kepada Terlapor III karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M' di Dinas Perhubungan Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, sebagai berikut:----
- 4.1.1. Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor III;-----
- 4.1.2. Meminta kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berikut instansi di bawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
6. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.1. Bahwa Terlapor I, dan Terlapor II telah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----
- 6.2. Bahwa Terlapor III telah bersikap tidak kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----
- 6.3. Bahwa untuk menghindari pengulangan perbuatan di kemudian hari perlu diberikan sanksi kepada para Terlapor yang dinyatakan bersalah; -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
4. **Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis Ir. H Tadjuddin Noersaid, Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., L.L.M. dan Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd

Ir. H. Tadjuddin Noersaid

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., L.LM

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec

Panitera,

ttd

Dewi Meryati, S.Kom

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak